

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerapkan asas negara menurut hukum, yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Negara ini memilih hukum sebagai sarana guna menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan untuk penduduknya. Dengan demikian, tiap tindakan yang diperbuat dari warga negara Indonesia perlu patuh terhadap hukum. Sebagai hasilnya, hukum memberikan pedoman menyangkut perilaku, sebab hukum sendiri merupakan norma yang diikuti.¹ Norma hukum, yang merupakan aturan hukum, mengikat masyarakat sebagai lingkungan di mana hukum berlaku.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwasannya hukum sebagai regulasi yang diberlakukan dari sebuah negara, mengikat tiap perilaku yang diperbuat dari penduduk Indonesia. sebab itu, hukum juga perlu responsif terhadap keperluan serta kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada mereka.

Buku Panduan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Kejahatan (KUHAP) menekankan bahwasannya tujuan hukum acara kejahatan ialah guna menemukan kebenaran materiil yang seutuhnya dari sebuah kasus kejahatan dengan menerapkan ketentuan hukum acara kejahatan secara adil serta akurat, dengan maksud guna mengidentifikasi terdakwa yang bisa dituduh melakukan kesalahan hukum, serta kemudian meminta pengadilan guna melakukan

¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung. Alumni, 1982 hlm. 14.

pemeriksaan serta memberikan putusan apakah terbukti bahwasannya tindak kejahatan sudah terjadi serta apakah tersangka bisa dipersalahkan. Menurut hukum acara pidana, guna menetapkan kesalahan tersangka perlu melalui proses pemeriksaan di hadapan pengadilan serta memerlukan bukti yang kuat guna menunjukkan apakah tersangka benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terdakwa, korban, serta masyarakat pada proses pembuktian. Kepentingan korban, yang merupakan individu yang menderita dampak dari perbuatan kriminal, berhak memperoleh keadilan serta perhatian dari negara. Kepentingan masyarakat mengharuskan bahwasannya tiap kesalahan perlu diberikan sanksi yang sesuai demi menjaga keamanan sosial. Namun, pada mempertimbangkan kepentingan terdakwa, perlakuan yang adil perlu diberikan supaya tiap orang yang terbukti bersalah bisa dihukum. Keputusan atas nasib terdakwa hanya ditentukan dari pembuktian, serta hanya dengan bukti yang sah sebuah perbuatan kejahatan bisa dipertimbangkan guna dihukumkan. Jika bukti yang diatur dari undang-undang tidak cukup guna membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa perlu dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa terbukti, maka terdakwa perlu menerima hukuman yang pantas.²

² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan serta Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali: Edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. hlm. 273.

Hal ini bisa terbukti sejak dimulainya penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga putusan hakim serta bahkan upaya hukum selanjutnya. Masalah pembuktian menjadi fokus utama serta evaluasi dari semua pihak serta pejabat terkait di semua tahapan proses peradilan, khususnya untuk hakim. dari sebab itu, hakim perlu bersikap hati-hati, teliti, serta bijaksana pada menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari tiap alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai terdakwa serta korban, diterapkan Undang-undang Sistem Peradilan Kejahatan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur menyangkut pembuktian pada konteks perkara kejahatan anak, supaya proses pembuktian mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Kejahatan (KUHAP). Hal ini sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyangkut Sistem Peradilan Kejahatan Anak yang menyatakan bahwa: "Prosedur pada Hukum Acara Kejahatan tetap berlaku pada proses peradilan kejahatan anak, kecuali ada ketentuan lain pada Undang-Undang ini."

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menyangkut Hukum Acara Kejahatan tidak memberikan penjelasan ataupun definisi yang eksplisit mengenai pembuktian. Pembuktian juga merujuk pada ketentuan mengenai alat bukti yang sah menurut hukum serta bisa digunakan dari hakim guna membuktikan kesalahan yang dituduhkan. Proses pembuktian merupakan tahap krusial serta menentukan

pada proses peradilan yang diputuskan dari hakim. M. Yahya Harahap menegaskan bahwasannya pembuktian ialah titik pusat pada pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian mencakup garis besar serta panduan menyangkut cara-cara yang sah menurut hukum yang bisa digunakan dari hakim guna membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Pengadilan tidak boleh sewenang-wenang pada menetapkan kesalahan terdakwa. Ketentuan-ketentuan hukum acara kejahatan secara jelas mengatur mengenai pembuktian ini. Tujuan hukum acara kejahatan ialah guna menegakkan hukum materiil (KUHP serta undang-undang khusus di luar KUHP).

Ada 5 (lima) jenis alat bukti yang diakui sah pada proses pembuktian kejahatan sesuai dengan KUHP, yang dijelaskan pada Pasal 184 KUHP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. menurut urutan alat bukti tersebut, bisa dilihat bahwasannya keterangan saksi menempati posisi teratas. Ini berarti bahwasannya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling dominan pada kasus pidana. Tidak ada kasus kejahatan yang tidak melibatkan keterangan saksi sebagai bagian dari proses pembuktian. Hampir seluruh proses pembuktian pada kasus kejahatan bergantung pada keterangan yang disampaikan dari saksi-saksi.

Seorang saksi ialah individu yang terlibat pada kasus pidana, serta memiliki peran serta fungsi yang krusial pada proses pemeriksaan di pengadilan. Tanpa kehadiran saksi, penyelesaian kebenaran sebuah tindak kejahatan nantinya menjadi sangat sulit. guna mempertimbangkan keterangan saksi sebagai bukti cukup guna

menetapkan kesalahan seorang terdakwa, setidaknya perlu didukung dari dua alat bukti lainnya, serta keterangan yang disampaikan perlu berasal dari pengalaman langsung yang dialami dari saksi.

Keputusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pengadilan yang menjadi simbol keagungan serta kebesaran seorang hakim. Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan bahwasannya keputusan pengadilan ialah pernyataan resmi hakim pada sidang yang terbuka, yang bisa berupa penjatuhan hukuman, pembebasan, ataupun pencabutan segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keputusan hakim berperan sebagai tolok ukur kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Ketajaman pada menganalisis kasus dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku secara konseptual serta mengaplikasikannya pada situasi konkret yang dihadapinya nantinya menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Seorang hakim pada menjalankan tugas profesinya guna menjalankan peradilan yang berkualitas dengan putusan yang bisa dilaksanakan perlu memegang teguh etika (integritas yang tinggi), pertimbangan yuridis (rasa pertimbangan hukum yang mendasar), filosofis (berakar pada rasa keadilan serta kebenaran), sosiologis (sesuai dengan norma-norma budaya masyarakat), serta logis (dapat diterima secara rasional).

Dalam putusan yang Penulis teliti yaitu putusan nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt, menyangkut persetujuan anak yang mana korbannya ialah anak atas nama alis Y serta terdakwa ialah anak juga atas nama alias R . bahwasannya pada putusan tersebut Penulis menemukan ada kekeliruan serta ketidakjelasan majelis hakim pada mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan dari penuntut umum, yaitu alat bukti keterangan Saksi, berikut peneliti menguraikan pertimbangan hakim pada putusan tersebut:

Menimbang, bahwasannya di persidangan sudah dihadirkan 9 (Sembilan) orang Saksi, dengan rincian 7 (tujuh) Saksi *a charge* serta 2 (dua) Saksi *a de charge*. dari sebab itu, Hakim nantinya mempertimbangan mengenai keabsahan alat bukti keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut, guna menilai persesuaian antara yang satu dengan yang lain, supaya bisa ditentukan fakta hukum apa yang relevan menurut hukum guna dinyatakan pada perkara ini;

Menimbang, bahwasannya salah satu Saksi yang dihadirkan dari Penuntut Umum, yaitu Anak Saksi atas nama alis Y, terhadapnya tidak diambil sumpah ataupun janji sebelum memberikan keterangan, sebab Anak Saksi tersebut belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf a KUHAP. Dengan demikian, keterangan Anak Saksi Y baru memiliki nilai pembuktian sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, apabila keterangannya tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi yang disumpah (*vide* Pasal 185 ayat (7) KUHAP). nantinya tetapi terhadap keterangan Anak Saksi Y yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi yang disumpah, tetap merupakan petunjuk

untuk Hakim guna bisa dipertimbangkan pada menjatuhkan putusan perkara ini, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat pada penjelasan Pasal 171 KUHAP;

Menimbang, bahwasannya keterangan Saksi yang dianggap sah sebagai alat bukti di persidangan ialah keterangan yang disampaikan dari Saksi pada pemeriksaan di sidang Pengadilan. dari sebab itu, keterangan Saksi yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, nantinya tetapi keterangan tersebut tidak dinyatakan kembali dari Saksi di persidangan, pada prinsipnya bukan merupakan alat bukti keterangan Saksi. nantinya tetapi, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik yang isinya memuat keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti surat, sesuai dengan kaidah hukum pada Pasal 187 KUHAP;

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim hanya menilai keabsahan keterangan dari saksi korban, namun tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi lain yang dipanggil dari Penuntut Umum. Fakta yang terungkap pada persidangan menunjukkan bahwasannya para saksi tersebut menyatakan tidak memiliki pengalaman langsung terhadap kejadian hubungan kelamin yang disebutkan, melainkan mereka mengetahuinya dari informasi ataupun cerita anak korban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 serta Pasal 1 angka 27 KUHAP yang mengatur mengenai syarat saksi serta keterangan yang perlu bersumber dari pengalaman langsung pribadi. Pasal 185 Ayat (1) KUHAP juga menegaskan bahwasannya keterangan saksi tidak mencakup informasi yang diperoleh dari orang lain ataupun testimonium de auditu. Menurut Andi Hamzah

yang mengutip pendapat Wiryono, hakim dilarang menggunakan testimonium de auditu sebagai alat bukti, yaitu keterangan yang hanya didengar menyangkut sebuah kejadian dari orang lain.³

Berdasarkan paparan tersebut, Penulis tertarik guna meneliti serta mengevaluasi keputusan Pengadilan Negeri Lembata pada Kasus Kejahatan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt. Uraian tersebut di atas, Penulis tertarik guna melakukan Penelitian tentang:

“KEDUDUKAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDIT* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2023/PN LBT TENTANG PERSETUBAHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, Penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana status saksi yang memberikan testimonium de auditu pada keputusan Pengadilan Negeri Lembata pada kasus Persetubuhan Anak Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah guna mengkaji serta menganalisis kedudukan saksi *testimonium de auditu* dianggap sah dari majelis hakim pada putusan pengadilan nomor: 2/pid.sus-anak/2023/PN Lbt menyangkut Persetubuhan Anak Di Pengadilan Negeri Lembata.

³ <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20230711101141199456115664ad2add390de.html>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, pukul 05.00 WITA

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang diuraikan dari Penulis tersebut di atas, maka manfaat Penulis melakukan Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini ialah guna mengembangkan bidang studi Hukum Pidana, terutama pada konteks penerapan hukum kejahatan formil terkait kasus persetujuan terhadap anak di pada putusan pengadilan pidana. Penelitian ini juga bertujuan guna memperluas pengetahuan Peneliti pada memahami proses persidangan kasus Kejahatan Anak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran serta masukan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, serta Kehakiman), terutama mengenai implementasi hukum kejahatan formil terhadap kasus persetujuan terhadap anak pada putusan peradilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi landasan pertimbangan hukum untuk hakim pada menetapkan hukuman terhadap terdakwa tindak kejahatan tersebut.